



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terukur dalam bentuk satu data merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kajian Satu Data, perlu disesuaikan dan dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal di Daerah adalah perangkat dari departemen lembaga non pemerintahan non departemen Yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah kabupaten Pekalongan.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki kantor perwakilan di Daerah sebagai instansi vertikal daerah.
7. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan spasial yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada presiden.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintahan lainnya.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari PPID utama dan PPID pembantu.
10. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau dekripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis
13. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
16. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
17. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
18. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu pada katalog unsur geografi Indonesia.
19. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
20. Data Lainnya adalah Data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya Data video, gambar, suara, dan sebagainya
21. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
27. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal di daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
28. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi pakai Data di Daerah yang diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.
30. Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan Daerah.
31. Pembina Data Daerah adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
32. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

33. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundangundangan;
- e. mendukung sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan kebijakan satu peta;
- f. mewujudkan satu basis data Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- g. mewujudkan ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar Instansi Pusat, Perangkat Daerah dan masyarakat; dan
- h. mewujudkan integrasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan Data pembangunan lainnya.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. jenis dan sifat Data;
- c. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. operator satu Data;
- e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- g. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- h. partisipasi dan kerja sama;
- i. penghargaan;
- j. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- k. pendanaan.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah, meliputi:

- a. mengelola Data;
- b. kerjasama dalam pengelolaan Data;
- c. penetapan standar pengelolaan Data;
- d. fasilitas dan pembinaan dalam pengelolaan Data;

- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Data.

BAB V
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cangkupan Data tertentu dengan Data yang lain.

- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cangkupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data yang dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali dan didistribusikan oleh Pengguna Data.

Bagian kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud ayat (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal.
- (3) Kode Referensi dan/ a tau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal, sebagaimana ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB VI
JENIS DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 13

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;

- b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral ; dan
 - c. statistik khusus
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:
- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh dari BPS.
- (5) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, dan masyarakat.
- (6) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (7) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Kedua
Sifat Data

Pasal 14

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersifat:
- a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan pemerintahan Daerah.

BAB VII
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 16

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data ; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data tingkat Daerah yaitu BPS.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Bagian Keempat
Walidata

Pasal 17

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan walidata; dan
 - b. membantu walidata mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Produsen Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah; dan

- d. dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional Produsen Data dibantu oleh Operator Satu Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris/Jabatan yang setara (Pejabat Eselon III/a) pada Perangkat Daerah.

BAB VIII OPERATOR SATU DATA

Pasal 20

- (1) Operator Satu Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) yaitu Pejabat Eselon IV dan/atau Pelaksana yang menangani perencanaan atau jabatan lain yang menangani pengelolaan Data pada Perangkat Daerah untuk membantu Produsen Data.
- (2) Operator Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengumpulkan, mengisi, menginput data secara berkala dari produsen yang telah diverifikasi Walidata Pendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. mengunggah data statistik sektoral di Portal Satu Data Indonesia Daerah;
 - c. melaporkan secara berjenjang hasil kinerja kepada Walidata Pendukung guna sebagai bahan rapat koordinasi.

BAB IX FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang perencanaan daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. pembina Data;
 - b. walidata Daerah; dan

- c. walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. menyepakati dan menetapkan daftar Data dan Data prioritas Daerah yang akan dikumpulkan ditahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan pembahasan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - f. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah dan/atau Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
 - g. meningkatkan komitmen Produsen Data dalam menyediakan Data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - h. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan publik lainnya; dan
 - i. melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan Produsen Data untuk mendukung percepatan kebijakan satu peta, sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (3) Sebelum melaksanakan pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walidata Daerah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tematik yang dihasilkan menjadi bahan pertemuan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB X
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Pasal 23

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *Ex-Officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang perencanaan daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan Standar Data dan format Metadata.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data dikoordinasikan oleh pejabat yang membidangi dan/atau pengelola Data dan laporan dan/atau pejabat yang ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh pusat.
- (3) Perencanaan Data Daerah dilaksanakan pada semester 2 (dua) untuk pengumpulan Data pada tahun selanjutnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. daftar Data disertai Produsen Data dari masing-masing Data;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. perencanaan waktu penyerahan Data berbasis elektronik pada walidata; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.
- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar

Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

- (3) Daftar Data yang menjadi Data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 28

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah dilakukan oleh Operator Satu Data di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Operator Satu Data di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata pendukung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata pendukung menyerahkan Data yang telah diperiksa kepada Walidata.
- (3) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata pendukung Daerah dengan mengacu pada daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (5) Walidata pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data dan akses Data yang terdapat dalam daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.

- (6) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data, akses dan pembatasan akses Data kepada Walidata pendukung Daerah dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 30

- (1) Walidata Daerah memeriksa Data yang disampaikan oleh Walidata pendukung Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata pendukung Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata pendukung Daerah.
- (3) Walidata pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan terhadap Data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;

- d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data tingkat provinsi terkait aspek teknis penyebarluasan Data.
 - (6) Pengelolaan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berada pada Walidata Daerah.
 - (7) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat diakses tanpa biaya.

Bagian Keenam
Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 32

- (1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan Data.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektivitas pemanfaatan dan penyebarluasan Data.
- (4) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengalami masalah, diselesaikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber Data tidak dapat diakses; dan/ atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Akses

Pasal 33

- (1) Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah; dan
 - b. PPID.
- (2) Walidata Daerah dapat melakukan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).
- (3) PPID dapat melakukan pembatasan akses Data untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan akses Data ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam bentuk berita acara; atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB XII
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Partisipasi

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di wilayah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meliputi penyampaian:
 - a. informasi;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata pendukung Daerah terkait dalam menyediakan sarana dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan antara lain:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. badan usaha.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mengelola Data pembangunan Daerah dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

- (3) Pembina Data Daerah memfasilitasi pembinaan kepada Produsen Data, Walidata Daerah, Walidata pendukung Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 38

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Walidata Daerah membuat mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data, Permintaan, Akses dan Pembatasan Akses Data yang terdapat di daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat terkait dengan

tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Kebijakan Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kajian Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajian
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajian
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009